



PENETAPAN

NOMOR : 014/Pdt.P/2014/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

DAN

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 014/Pdt.P/2014/PA.Mbl, tanggal 04 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Januari 2010 menurut agama Islam di rumah Saudara Kandung Pemohon II dengan alamat di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menyerahkan kelengkapan persyaratan pernikahan;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Saudara Kandung Pemohon II (Basit bin Basar) . Ijab Kabul dilaksanakan dengan mahar (mas kawin) berupa uang Rp.500.000,- tunai dibayar tunai dengan saksi nikah XXX dan XXX;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak umur 32 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda anak tiga umur 36 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami-isteri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
6. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK P DAN P, lahir 07 Nopember 2010;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan tersebut karena tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan , oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna dijadikan sebagai bukti hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan anak sekolah;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat :**

- a. Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor: 474.4/150 DS-TB/VII/2014 tanggal 03 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);
- b. Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor: 474.4/150 DS-TB/VII/2014 tanggal 03 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.08 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 02 Januari 2010 yang dilaksanakan di rumah Saudara Kandung Pemohon II dengan alamat di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada calon mempelai pria, calon mempelai wanita dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II (XXX) serta ada ijab qabul;
- Bahwa akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Buardi dan saksi sendiri (XXX) dengan mahar berupa uang Rp.500.000,- dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejaka, umur 32 tahun; dan Pemohon II berstatus Janda anak tiga, umur 36 tahun;;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan Nikah atas pernikahan mereka untuk sebagai bukti hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan anak sekolah karena pernikahan mereka tidak tercatat di KUA Kecamatan XXX disebabkan tidak mampu membayar administrasi pernikahan;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. XXX , Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 02 Januari 2010 yang dilaksanakan di rumah saudara kandung Pemohon II di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada calon mempelai pria, calon mempelai wanita dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II (XXX) serta ada ijab qabul;
- Bahwa akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi sendiri (XXX) dan XXX dengan mahar berupa uang Rp.500.000,- dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejaka, umur 32 tahun; dan Pemohon II berstatus Janda anak tiga, umur 36 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXX;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah atas pernikahan mereka untuk sebagai bukti hukum perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan untuk keperluan anak sekolah, karena pernikahan mereka tidak tercatat di KUA Kecamatan XXX disebabkan tidak mampu membayar administrasi pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara yang tidak mengandung sengketa akan tetapi karena ada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan membenarkannya seperti yang tercakup dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 02 Januari 2010 yang dilaksanakan di rumah saudara kandung Pemohon II di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah tersebut sebagaimana telah dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu alasan pernikahan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan itu telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta apakah pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara di atas dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa Foto copy Surat Keterangan Domosili (Kode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.1 dan P.2), Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang mana menurut Majelis keterangan tersebut tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, saling melengkapi dan memperkuat kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283, 284, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Januari 2010 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah saudara kandung Pemohon II dengan alamat di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, umur 32 tahun; sedangkan Pemohon II berstatus Janda anak tiga, umur 36 tahun;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II (Basit bin Basar) ada ijab kabul dan mahar (mas kawin) berupa uang Rp.500.000,- dibayar tunai dengan saksi nikah Buardi bin Masroto dan Bujer bin Sunarto;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami-isteri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak



pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : XXX, lahir tanggal 07-11-2010;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan disebabkan tidak mampu membayar administrasi pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna dijadikan sebagai alas hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan anak sekolah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah melaksanakan pernikahan serta telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam sebagaimana ditentukan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ulama dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وشاهد ولي نحو من وشروطه صحته كز امرأة على بنكاح الدعوى وفى
ول عدين

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".*

dan kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

الزوجة تثبت الدعوى وقف علي بينة لها شهدت فإذا



Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (NAMA PEMOHON I) dengan Pemohon II (NAMA PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2010 di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari **Senin** tanggal 10 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkakdah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUCHIDIN, MA sebagai Ketua Majelis, RISNATUL AINI, SHI dan TAUFIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU SYAM, SHI., MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,
Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan
oleh M. RAZALI sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon I dan
Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. MUCHIDIN, MA

Hakim-Hakim Anggota

RISNATUL AINI, SHI

TAUFIK RAHAYU SYAM, SHI., MSI

Panitera Pengganti

M. RAZALI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan: Rp. 230.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp. 321.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Atas permintaan para Pemohon

Muara Bulian, _____

Oleh

Panitera pengadilan Agama Muara Bulian

FAIZAL. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)